



P E N E T A P A N

No. 301/Pdt.P/2016/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan keputusan sebagai berikut dalam perkara pemohon :

BAMBANG SETIAWAN Laki-laki, Umur 24 Tahun , Malang / 25 Pebruari 1992 , Pelajar , 081555430150, WNI, agama Kristen, status Belum Kawin , Pendidikan SLTA, Tempat tinggal Tambakrejo RT 004 RW 004 Desa Tambakrejo Kecamatan Sumbermanjingwetan, Kabupaten Malang, disebut sebagai PEMOHON :

Pengadilan Negeri tersebut ;
Setelah membaca berkas permohonan ini ;
Setelah mendengar keterangan Pemohon ;
Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara permohonan ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kapanjen Kelas IB dengan Nomor Register : 301/Pdt.P/2016/PN.Kpn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri bernama ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 59/1989 tertanggal 14 Maret 1989 yang dibuat oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Malang ;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam akta kelahiran Pemohon tersebut Nomor 0691/DSP/2002 atas nama **BAMBANG SETIYAWAN**, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI **dibetulkan menjadi** atas nama **BAMBANG SETIAWAN**, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI, sesuai dengan ijazah akademi dan Dokumen lainnya,

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, guna membetulkan nama dalam Akta Kelahiran tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen .

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, membetulkan nama pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 0691/DSP/2002atas nama atas nama **BAMBANG SETIYAWAN**, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI **dibetulkan menjadi** atas nama **BAMBANG SETIAWAN**, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 31 Agustus 2016 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Foto Copy KTP An. BAMBANG SETIAWAN, diberi tanda P.1.
2. Foto Copy Kartu Keluarga An. FADJAR HARI SUYANTJI, diberi tanda P.2.
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran An. BAMBANG SETIYAWAN, diberi tanda P.3.
4. Foto Copy Akta Perkawinan An. Romani dan Fadjar Hari Suyantji, diberi tanda P.4.
5. Foto Copy Ijazah An. BAMBANG SETIAWAN, diberi tanda P.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : SIH WIDAYAT

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Keponakan saksi ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran atas nama BAMBANG SETIYAWAN lahir di Malang pada tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI ;
- Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 0691/DSP/2002 atas nama BAMBANG SETIYAWAN, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992, anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI **dibetulkan menjadi** atas nama **BAMBANG SETIAWAN**, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI,

Saksi ke-2 : Fadjar Hari Suyantji

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Keponakan saksi ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran atas nama BAMBANG SETIYAWAN lahir di Malang pada tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI ;
- Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 0691/DSP/2002 atas nama BAMBANG SETIYAWAN, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992, anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI **dibetulkan menjadi** atas nama **BAMBANG SETIAWAN**, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI,

Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat di dalam Berita Acara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon untuk membetulkan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 0691/DSP/2002 atas nama, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI **dibetulkan menjadi** atas nama **BAMBANG SETIAWAN**, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI,;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, surat-surat bukti (tertanda P-1 s/d P-5) dan saksi-saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk membetulkan nama Pemohon yang ada didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;
- Bahwa pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran atas nama BAMBANG SETIYAWAN lahir di Malang pada tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI ;
- Pemohon berkeinginan untuk membetulkan nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 0691/DSP/2002 atas nama, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI **dibetulkan menjadi** atas nama **BAMBANG SETIAWAN**, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI,

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembetulan tanggal kelahiran tersebut untuk menghindari kemungkinan adanya kesulitan dikemudian hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 s/d P.5 serta saksi – saksi maka pembetulan nama Pemohon sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, dari fakta hukum maupun pertimbangan yang telah diuraikan diatas Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang perubahan tanggal kelahiran Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dibuatkan catatan pinggir pada register Catatan Sipil dan kutipan Akta Kelahiran Pemohon tanggal 30 Oktober 2002 mengenai pembetulan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memperbaiki tanggal lahir Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut Nomor 0691/DSP/2002atas nama atas nama **BAMBANG SETIYAWAN**, lahir di Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI **dibetulkan menjadi** atas nama **BAMBANG SETIAWAN**, lahir di

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 301/Pdt.P/2016/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumbermanjing Wetan Malang tanggal 25 Pebruari 1992 anak laki-laki dari suami isteri ROHMANI dan FADJAR HARI SUYANTJI;

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk segera melaporkan salinan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang dalam waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima salinan resmi penetapan ini ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 246.000,-(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 oleh : Safrudin, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Kepanjen Kelas IB yang ditunjuk untuk menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lutfi Anwar, SH Panitera Pengganti dan dihadiri pemohon tersebut.

Panitera Pengganti H a k i m,

Lutfi Anwar, SH

Safrudin, SH

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp . 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Meterai	: Rp. 6.000,-
4. A.T.K	: Rp. 50.000,-
5. Biaya Panggilan	: Rp. 155.000,+
Jumlah	: Rp. 246.000,-

(Dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)